



KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KEPUTUSAN LURAH SIDOREJO
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS KARANG TARUNA
KALURAHAN SIDOREJO KAPANEWON PONJONG
MASA BAKTI TAHUN 2025 - 2030

LURAH SIDOREJO

- Menimbang : a. bahwa Karang taruna sebagai mitra pemerintah Kalurahan dalam menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Karang Taruna Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul Masa Bakti 2025-2030.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kalurahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) ;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kalurahan atau Sebutan Lain ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Kalurahan ;
8. Peraturan Menteri Kalurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Kalurahan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569) ;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang karang Taruna
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat pengurus Karang Taruna Kalurahan Sidorejo Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul Masa Bakti 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada keputusan ini ;
- KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga Kalurahan yang dianggap mampu dan cakap sebagai mitra pemerintah Kalurahan dalam menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Sidorejo dan sumber-sumber lainnya yang sah ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Kalurahan Sidorejo

Tanggal : 28 Februari 2025

LURAH SIDOREJO

SIDIQ NUR SAFI'I, S.Pd.I

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Ponjong
2. Ketua Bamuskal Sidorejo
3. Yang bersangkutan.

Lampiran
KEPUTUSAN LURAH SIDOREJO
Nomor : 10/KPTS /2025
TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS
KARANG TARUNA KALURAHAN SIDOREJO
KAPANEWON PONJONG
MASA BAKTI TAHUN 2025 - 2030

STRUKTUR ORGANISASI
KARANG TARUNA KALURAHAN SIDOREJO
"BHAKTI MUDA"
MASA BAKTI 2025 – 2030

PEMBINA : SIDIQ NUR SAFI'I
KETUA : 1. NASRUDIN AHMAD SHOLEH
2. DOPI BUDIHANTO

SEKRETARIS : 1. MAHESA DWI AKSO
2. ADHITIYA YOGY

BENDAHARA : 1. ARUM IZZAWATI
2. TRI AMBAR LESTARI

1. BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA
 - 1 TRIAWAN
 - 2 SULASNO
2. BIDANG KEAGAMAAN
 1. ALWI.S
 2. MUHAMMAD ICHSAN
3. BIDANG PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA
 1. ROHMADI
 2. IBNU ARDANA
 3. TRI ASTUTI

LURAH SIDOREJO



SIDIQ NUR SAFI'I, S.Pd.I

